



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8)) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, kriteria pemberian tambahan penghasilan PNS, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I

KETENTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan/Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lain dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh selain dari gaji untuk peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menganggarkan Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung pada masing-masing DPA-SKPD Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- a. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. untuk meningkatkan motivasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan asas :

- a. obyektif;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bertanggungjawab;
- e. keadilan; dan
- f. kepatutan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan didasarkan atas :

- a. kriteria beban kerja;
- b. kriteria tempat bertugas;
- c. kriteria kondisi kerja;
- d. kriteria kelangkaan profesi;
- e. kriteria prestasi kerja; dan
- f. kriteria pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kesatu

Kriteria Beban Kerja;

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Beban kerja yang melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beban kerja di luar tugas-tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kriteria Tempat Bertugas
Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi tempat kerja beriklim tidak normal;
 - b. lokasi tempat kerja berada pada tempat yang sulit dijangkau oleh transportasi umum; dan
 - c. lokasi terisolasi.
- (3) Dalam hal tempat bertugas berada pada tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kriteria Kondisi Kerja
Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang beresiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lingkungan kerja yang membahayakan keselamatan fisik;
 - b. lingkungan kerja yang membahayakan keselamatan jiwa; dan
 - c. lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan.
- (3) Dalam hal kondisi kerja berada pada lingkungan kerja yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Kriteria Kelangkaan Profesi;
Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Profesi yang bersertifikat dari lembaga negara;
 - b. Profesi yang bersertifikat dari organisasi profesi;
 - c. Profesi yang tidak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam SKPD.
- (3) Dalam hal kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Kriteria Prestasi Kerja;

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (2) Prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prestasi kerja yang melampaui target normalnya;
 - b. memiliki inovasi bagi pengembangan dan peningkatan prestasi SKPD tempatnya bertugas.
- (3) Dalam hal prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan pengendalian berupa pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 Nopember 2011
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 14 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M . ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 22